

PEJABAT PENGELOLA – KEUANGAN – ANGGARAN 076
2023

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 1 TAHUN 2023, 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menunjuk pejabat pengelola keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No 181 /PMK.05/2022; PKPU No. 14 Tahun 2020

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2023
- Lampiran 1 Halaman